

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep awal Piagam Madinah adalah kesepakatan (jalan tengah) untuk menghindari konflik dan juga tidak memihak pihak tertentu di Madinah pada abad ke-7 Masehi, karena Madinah terkenal dengan masyarakat yang Multikulturalnya dan Multi-religi. Piagam Madinah juga disebut sebagai konstitusi negara pada saat itu karena dibuat untuk mempersatukan golongan Yahudi dan Bani Qoinuqo, Bani Nadhir dan juga Bani Quraidlah, yaitu masyarakat yang ada di Madinah pada masa itu yang langsung dibentuk oleh Nabi Muhammad saw, untuk membentuk suatu perjanjian yang isinya melindungi hak-hak azasi manusia dan hidup rukun berdampingan antar umat Beragama ada pula maksud dan tujuan dari dibentuknya piagam madinah ini misalkan komunitas muslim diserang oleh komunistas lain dari luar maka komunitas yahudi harus membantu dan begitupun sebaliknya.

Pluralitas masyarakat Madinah tersebut tidak luput dari pengamatan Nabi. Beliau menyadari, tanpa adanya acuan bersama yang mengatur pola hidup masyarakat yang majemuk itu, konflik-konflik diantara berbagai golongan itu akan menjadi konflik terbuka dan pada suatu saat akan mengancam persatuan dan kesatuan kota Madinah. Piagam Madinah yang dibuat Rasulullah mengikat seluruh penduduk yang terdiri dari berbagai kalibah (Kaum) yang menjadi penduduk Madinah. (Astuti, 2012: 24).

Sebelum di nabi hijrah ke madinah terjadi konflik di Yathrib maka dimintalah nabi hajrah untuk mendamaikan koflik tersebut dan membuat konstitusi Madinah atau Piagam Madinah, konstitusi Madinah ialah sebuah dokum yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan perjanjian formal semua masyarakat di Yathrib (Kemudian bernama Madinah). Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani `Aus dan Bani Khazraj di Madinah. (Astuti, 2012: 239).

Ditetapkannya piagam tersebut merupakan salah satu siasat Rasul sesudah hijrah ke Madinah, yang dimaksud untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. Dalam piagam itu, dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan lain-lain. Hijrahnya Nabi ke Yatrib disebabkan adanya permintaan para sesepuh Yathrib dengan tujuan supaya Nabi dapat menyatukan masyarakat yang berselisih dan menjadi pemimpin yang diterima oleh semua golongan. Piagam ini disusun pada saat Beliau menjadi pemimpin pemerintah di kota Madinah. (Sukarjda, 2014:3).

Sebagian orang mungkin meyakini kenabian Muhammad, tetapi kenyataan bahwa dia bukan seorang Yahudi menjadi problematik bagi mereka yang menganut teologi Yahudi dengan tegas. Perpecahan antara kaum Yahudi yang meyakini dirinya bangsa terpilih oleh Tuhan dan kaum muslim yang mendukung persatuan umat manusia akan menimbulkan ketegasan serius di dua kelompok ini, dalam konteks itulah Piagam Madinah menemukan fungsinya yang paling hakiki.

Para ahli pengetahuan, khususnya ahli sejarah, menyebutkan naskah politik yang di buat oleh Muhammad saw itu dengan nama yang bermacam-macam, W. Montgomery Watt menamainya "*The Constitution of Medina*". R.A. Nicholson "*Charter*", Zainal Abidin Ahmad "*Piagam*", Majid Khadduri "*Treaty*", Philip K. Hitti "*Agreement*". Kata Treaty dan Agreement menunjuk kepada isi naskah kata Chapter dan Piagam lebih menunjuk kepada surat resmi yang berisi pertanyaan tentang sesuatu hal. Sedangkan dalam buku ini di bakukan penggunaan sebutn "*Piagan Madinah*". (Ahmad Sukarja, 2014: 2).

Kita juga pasti mengenal Piagam Jakarta, bentuk lain dari Pancasila karena bunyi dari Piagam Jakarta yang pertama itu sendiri adalah "*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*" Yang dirancang oleh Panitia Sembilan, Panitia sembilan adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, diambil dari suatu Panitia Kecil ketika sidang pertama BPUPKI.

Panitia Sembilan dibentuk setelah Ir. Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Adapun anggotanya adalah sebagai berikut antara lain 4 orang dari kaum kebangsaan (nasionalisme) dan 4 orang dari pihak Islam dan 1 orang dari kaum Nasrani :Ir. Soekarno (ketua: Nasionalis), Drs.Mohammad Hatta (wakil ketua: Nasionalis), Mr. Alexander Andries Maramis (anggota: Nasrani), Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota: Islam), Abdoel Kahar Moezakir (anggota: Islam), H. Agus Salim (anggota: Islam), Mr. Achmad Soebardjo (anggota: Nasionalis), Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota: Islam), Mr. Mohammad Yamin (anggota: Nasionalis). Kaum nasionalis juga beraga Islam yang kemudian mewakili dari

kaum Nasionalis, maka dari sini juga penyusunan Piagam Jakarta pastinya berlandaskan dari dasar-dasar islam, karena sebagian besar panitia adalah berama islam atau perwakilan dari Kaum Islam.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bersidang sesudah Proklamasi Kemerdekaan, menjadikan Piagam Jakarta itu sebagai Pendahuluan bagi Undang-Undang Dasar 1945, dengan mencoret bagian kalimat "Dengan Kewajiban Menjalankan Syari'at Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya". Alasannya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan karena ada keberatan oleh pihak lain yang tidak beragama Islam.

Pada tanggal 31 Mei 1945 Supomo berkata, memang disini terlihat ada dua paham dari anggota-anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain, sebagai telah dianjurkan oleh tuan Mohammad Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan, bukan negara Islam. (Anshari, 1997: 27).

Kemudian disederhakan Pancasila menjadi "*Ketuhanan Yang Maha Esa*", kemudian ketika Presiden RI yang pertama yaitu Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit, " Berkeyakinan Piagam Jakarta pertanggal 22 Juni 1945 itu adalah menjadi jiwa dari Konstitusi di negara ini". Maka dari pada itu dibuatlah didalam pancasila yang lebih umum yaitu terdapat dalam sila yang pertama agar mudah diterima oleh masyarakat yang multikultural di Indonesia ini.

Masalah Indonesia yang paling mendasar ialah bagaimana upaya agar seluruh lapisan masyarakat dan penduduk bangsa Indonesia merasa bahwa negeri dan negara Indonesia (termasuk Undang-Undang Dasarnya) ini kepunyaan bersama mereka semua dan bukan hanya milik sekelompok golongan tertentu yang kebetulan berkuasa dan pemerintah pada masa tertentu. Hal ini dapat terlaksana hanya apabila seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan jujur dan ikhlas menerima Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945 serta Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (dengan segala konsiderans dan diktum-nya) yang telah memberlakukan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tersebut dan menempatkan tersebut dan menempatkannya pada latar belakang Piagam Jakarta, rumusan resmi pertama dan terasli Pancasila itu. (Anshari, 1997: 152).

Dalam pernyataannya K.H. Agus Salim mengatakan “Sebagai salah seorang yang turut serta membuat perencanaan pernyataan kemerdekaan sebagai pendahuluan (preamble) rencana Undang-undang Dasar kita yang pertama dalam Majelis Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dokuritszu Zyumbi Tyoosa Kai di akhir-akhir kekuasaan Jepang. Saya ingat betul-betul bahwa dimasa itu tidak ada diantara kita seorang pun yang ragu-ragu, bahwa dengan dasar pokok “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu maksudkan aqidat, kepercayaan agama dan kekuatan keyakinan, bahwa kemerdekaan bangsa dan tanah air suatu hak yang diperoleh dari pada rahmat karunianya dengan semata-mata kekuasaannya pada ketika masanya menuntuk kehendaknya”.

Jika kita perhatikan antara UUD 1945 dengan Piagam Madina ada kemiripan, misalkan di dalam Piagam Madina di bagian pembukaan menggunakan

kalimat “*Bismillahirrahmanirakhim*” Kemudian dalam UUD 1945 yang dimiliki Indonesia pada bagian awal juga mengungkapkan “*Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa*” kemudian ada Pancasila dalam UUD 1945 yang sila pertamanya adalah “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Kesamaan selanjutnya yaitu tentang keadaan masyarakat yang dihadapi juga sama yaitu masyarakat yang plural, bahkan Indonesia jauh lebih plural dari pada Madinah pada saat itu baik itu plural secara suku, etnis, religi dan juga budaya dll.

Dan juga kita lihat Madinah adalah kota kecil sedangkan Indonesia adalah negara kepulauan yang juga luas wilayahnya, maka tepat sekali Indonesia untuk melihat atau mengambil konsep dari Piagam madinah yang di sesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas tentang piagam Madinah, Piagam Jakarta dan Pancasila, penulis tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana Piagam Madinah bisa merukunkan permasalahan di Madinah pada saat itu dengan kondisi masyarakat yang sangat plural.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, agar penelitian menjadi terarah dan jelas tujuannya, maka perlu diadakan identifikasi masalah. Dengan demikian yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Nilai Historis dari Piagam Madinah untuk membangun kerukunan beragama di Madinah.

2. Nilai Historis dari Piagam Jakarta untuk membangun kerukunan beragama di Indonesia.
3. Hubungan antara isi kandungan Piagam Madinah dan Piagam Jakarta untuk membangun kerukunan beragama.
4. Tinjauan konsep Piagam Madinah di dalam Piagam Jakarta.
5. Membangun kerukunan beragama di Madinah dan di Indonesia.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah yang mutlak dilakukan dalam setiap penelitian agar peneliti terarah dan juga menghindari kesimpangsiuran dalam penelitian ini, serta mengingat kebatasan penulis maka perlu adanya pembatasan masalah. Maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Nilai Historis dari Piagam Madinah untuk membangun kerukunan beragama di Madinah.
2. Nilai Historis dari Piagam Jakarta untuk membangun kerukunan beragama di Indonesia.
3. Hubungan antara isi kandungan Piagam Madinah dan Piagam Jakarta untuk membangun kerukunan beragama.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa latar belakang di buatnya Piagam Madinah di Madinah dan Piagam Jakarta di Indonesia?

2. Apa perbedaan dan persamaan konsep pada Piagam Madinah dan Piagam Jakarta dalam membangun kerukunan beragama?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, makayang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Historis konsep Piagam Madinah dalam membangun kerukunan beragama.
2. Untuk mengetahui Historis konsep Piagam Jakarta dalam membangun kerukunan beragama di Indonesia.
3. Mengetahui perbedaan dan persamaan antara konsep Piagam Madinah dan Piagam Jakarta untuk membangun kerukunan beragama.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi bagi seluruh pembaca tentang historis Piagam Madinah.
2. Memberikan informasi bagi seluruh pembaca tentang historis Piagam Jakarta, dan didalam diagam jakarta terdapat Undang- Undang Dasar 1945 dan Pancasila sampai sekarang.
3. Memberikan informasi bagi seluruh pembaca mengenai tinjauan historis Piagam Madinah dan Piagam Jakarta dalam membangun kerukunan beragama.
4. Pembaca juga bisa mempelajari tentang kerukunan beragama melalui Piagam Jakarta dan Piagam Madinah.